



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 34/KPPU-Pat//X/2017

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)

PT MITRA MANDIRI MANTAP OLEH PT FIRST MEDIA TBK

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 02 Tahun 2013), pada tanggal 3 Februari 2015 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT First Media Tbk terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Mitra Mandiri Mantap. Pemberitahuan tersebut telah dicatat dengan nomor register A10715.
- 1.2. Pada tanggal 20 Juni 2017 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung mulai tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 30/KPPU/KEP.2/VI/2017.

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Pengambilalih:

2.1.1. PT First Media Tbk. (Badan Usaha Induk Tertinggi)

PT First Media Tbk ("First Media"), berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 4, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 35 - 36, Jakarta 12950.

First Media yang sebelumnya bernama PT Safira Ananda didirikan pada tahun 1994, berdasarkan Akta Pendirian No. 37, tanggal 6 Januari 1994, dibuat di hadapan Siti Safariyah S.H., Kandidat Notaris, pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) No. C2-1.446HT.01.01.Th.95 tanggal 1 Februari 1995 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 549/111/1995, tanggal 30 Maret 1995, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 81, tanggal 8 Oktober 1999, Tambahan No. 6613/1999.

Anggaran Dasar First Media telah mengalami beberapa kali perubahan. Sampai dengan tanggal pengambilalihan, First Media melakukan perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh Andalia Farida S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Laporan perubahan Anggaran Dasar ini telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat No. AHU-00829.40.21.2014 tertanggal 25 April 2014.

2.2. Badan Usaha yang Diambilalih:

2.2.1. PT MITRA MANDIRI MANTAP

PT Mitra Mandiri Mantap ("MMM"), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. KH. Moch Mansyur No. 36 A, Kel. Duri Pulo, Kec.Gambir, Jakarta. MMM didirikan pada tahun 2010, berdasarkan Akta Pendirian No. 03, tanggal 14 Januari 2010, dibuat di hadapan Henny Kurnia Tjahja, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-05411.AH.01.01.Tahun 2010 serta telah didaftarkan dengan Daftar Perseroan No. AHU-0008035.AH.0-1.09.Tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010.

Sampai dengan tanggal pengambilalihan, perubahan anggaran dasar MMM dalam Akta No. 102, tanggal 24 Desember 2014, dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan

diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-10249.40.21.2014 tanggal 24 Desember 2014.

MMM memiliki anak usaha yang bernama yakni PT Internux

2.2.2. PT INTERNUX

PT Internux ("Internux"), berkedudukan di Makassar dan berkantor di BeritaSatu Plaza Lt. 6, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950. Internux didirikan pada tanggal 11 Oktober 2000, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 16 tanggal 11 Oktober 2000, dibuat di hadapan Junus Kadir, S.H., Notaris pengganti dari Sitske Limowa, S.H., Notaris di Makassar, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 106 tanggal 22 Juni 2001 dibuat dihadapan Sri Hartini Widjaja, S.H., Notaris di Makassar. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-03778 HT.01.01.TH.2001, tanggal 25 Juli 2001, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 202315103162 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Makassar di bawah No. 0705/BH.20-23/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, Tambahan No. 7211.

Sampai dengan tanggal pengambilalihan perubahan Anggaran Dasar Internux tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. I I I tanggal 24 Oktober 2014, dibuat di hadapan Amelia Jonathan, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Ny. Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Psi., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-07899.40.21.2014 tanggal 29 Oktober 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112204.40.80.2014 tanggal 29 Oktober 2014.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa First Media telah melakukan Pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi terkait pengambilalihan saham MMM pada tanggal 3 Februari 2015;
- 3.2. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-10249.40.21.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan MMM, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 24 Desember 2014;

- 3.3. Pengambilalihan saham MMM oleh First Media tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.4. Nilai aset gabungan pasca pengambilalihan saham MMM oleh First Media telah melebihi batasan nilai yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) PP 57 Tahun 2010;
- 3.5. Bahwa dengan demikian, semua kriteria yang merupakan syarat dilakukannya pemberitahuan telah **terpenuhi**.

IV. PASAR BERSANGKUTAN

4.1. Produk Kelompok Usaha First Media

Kelompok usaha First Media bergerak dibidang usaha penyedia jaringan internet, penyedia layanan internet dan televisi berlangganan.

4.1.1. Penyedia Jaringan Internet

Kelompok usaha First Media memiliki produk dengan nama DATACOMM yang merupakan jaringan *Metro Ethernet* di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jaringan ini menghubungkan daerah-daerah bisnis utama di Jakarta.

First Media menjadi pelaku usaha utama dalam penyediaan jaringan komunikasi data kecepatan tinggi. Jaringan kabel optik yang saat ini dimiliki adalah sekitar 3.800 km dengan teknologi *Multi Protocol Label Switching (MPLS)*.

Pelanggan produk ini adalah pelanggan korporat yang membutuhkan transfer data dengan kecepatan tinggi untuk penggunaan sebagai *Disaster Recovery Center, Storage Area Network Services, Real Time Application Services, Peering Services, Inter-Branch Connection Services, Video Streaming and Voice Services* dan sebagainya.

4.1.2. Penyedia Layanan Internet

Kelompok usaha First Media memiliki produk jasa internet dengan nama FAST NET yang tersebar di kota Jakarta, Bandung, Surabaya dan Malang.

Fastnet merupakan produk *internet broadband* yang ditujukan pada pelanggan perumahan dengan kecepatan mulai dari 10 mbps dan kapasitas tanpa batas.

Produk ini ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan perumahan yang membutuhkan koneksi internet untuk download music, game online dan *video streaming*.

4.1.3. Televisi Berlangganan

Kelompok usaha First Media memiliki produk televisi berlangganan dengan nama HomeCable.

HomeCable ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan perumahan akan saluran televisi yang memberikan kualitas gambar *High Definition*.

Produk ini dijual dengan cara digabungkan dengan produk layanan internet dengan nama COMBO.

4.1.4. Jasa Nilai Tambah Teleponi

Kelompok usaha First Media juga memiliki jasa nilai tambah teleponi yang diperuntukan untuk konsumen bisnis. Jasa layanan ini menggunakan teknologi seluler, VOIP dan saluran telepon Telkom.

4.1.5. Layanan Jasa Internet Tanpa Kabel Tidak Bergerak (Fixed Wireless Internet)

Layanan ini diperuntukkan untuk gedung apartemen dan hotel. Karena sifatnya Fixed maka jaringan internet yang tersedia hanya terbatas pada gedung yang dipasang layanan internet ini.

4.2. Produk MMM

MMM melalui anak usahanya Internux bergerak dibidang jasa Jasa Internet Tanpa Kabel Bergerak (Mobile Wireless Internet) dengan merk Bolt. Layanan ini menggunakan jaringan seluler dengan frekuensi 2.300 Mhz. Bolt hanya melayani jasa internet saja, tanpa adanya layanan suara (voice) dan pesan pendek (SMS). Layanan Bolt sendiri terbagi menjadi dua yakni prabayar dan pascabayar

4.3. Pasar Geografis

4.3.1. Jaringan *fibre optic* First Media sampai saat ini terdapat di Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang dan Bali;

4.3.2. Karena produk HomeCable ditransmisikan melalui jaringan fibre optic maka produk ini dapat dinikmati diwilayah yang sudah terjangkau jaringan fibre optic milik first media;

4.3.3. Jaringan *metro ethernet* First Media hanya melayani pelanggan di Jakarta;

4.3.4. Produk Bolt hanya dapat digunakan di wilayah Jabodetabek, kota Serang dan kota Medan Indonesia.

4.4. Analisa Pasar Bersangkutan

4.4.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan).

- 4.4.2. Bahwa berdasarkan penjelasan produk diatas Komisi menilai terdapat perbedaan antara produk yang ditawarkan oleh kelompok usaha First Media dan produk MMM melalui anak usahanya Internux.
- 4.4.3. Kelompok usaha First Media menyediakan jasa layanan internet melalui kabel fiber optik dan fixed wireless, sedangkan MMM melalui anak usahanya Internux menyediakan jasa layanan internet melalui jaringan seluler.
- 4.4.4. Karena itu konsumen First Media dan MMM/Internux memiliki karakteristik yang berbeda. Konsumen First Media adalah konsumen yang menggunakan internet di rumah, kantor atau berada di gedung dan tidak dapat menggunakan internet dalam keadaan bergerak (*mobile*). Sedangkan konsumen MMM/Internux adalah individu yang selalu bergerak (*mobile*), yang selalu menginginkan terkoneksi dengan internet dimanapun ia berada.
- 4.4.5. Berdasarkan penjelasan produk di atas, Komisi menilai bahwa produk kelompok usaha First Media dan MMM/Internux tidak berada pasar produk yang sama.
- 4.4.6. Bahwa berdasarkan penelitian Komisi, layanan internet seluler menggunakan jaringan fiber optik untuk menyambungkan Base Transceiver Station (BTS) dengan pusat data (server) operator. Karena itu MMM/Internux dapat menggunakan jaringan internet yang disediakan oleh First Media.
- 4.4.7. Bahwa dengan demikian Komisi menyimpulkan akuisisi MMM oleh First Media merupakan akuisisi jenis integrasi vertikal pada jasa layanan internet seluler (*mobile wireless internet*)

V. ANALISIS PENILAIAN PEMBERITAHUAN PENGAMBIALIHAN SAHAM

- 7.1. Sektor Telekomunikasi merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2014. Dengan pertumbuhan sebesar 10,36% menjadikan sektor telekomunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Sektor ini bahkan mengalahkan pertumbuhan *Product Domestic Bruto* (PDB) yang hanya sebesar 5,06%.
- 7.2. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2014, pengguna internet di Indonesia sekitar 88,1 juta atau 34,9% dari total penduduk Indonesia dengan pengguna terbesar dari Pulau Jawa (52%).
- 7.3. Tingkat penetrasi 34,9% menunjukkan bahwa masih terbuka lebar potensi pengembangan jasa layanan internet di Indonesia.
- 7.4. Kelompok usaha First Media merupakan salah satu pelaku usaha di industri jasa layanan internet (*internet service provider/ ISP*). Pada tahun 2014 melalui PT Link Net

Tbk mengoperasikan sistem Hybrid Fiber Coaxial (“HFC”) dengan teknologi tinggi dan mampu mengoperasikan 870 MHz two-way broadband services. Per 31 Desember 2014, memiliki jaringan lebih dari 1,4 juta homes passed terbentang di wilayah Jabodetabek, Bandung dan Surabaya.

- 7.5. Pada tahun 2014 setidaknya terdapat 233 perusahaan yang memiliki izin jasa layanan internet di Indonesia dengan total pendapatan mencapai Rp. 160 triliun.
- 7.6. Dari tabel tersebut terlihat kelompok usaha First Media memiliki xxx market share. Hal ini cukup beralasan karena berdasarkan survey APJII tahun 2014, 85% pengguna internet di Indonesia menggunakan perangkat seluler sehingga pendapatan jasa internet operator seluler lebih tinggi dari ISP yang menggunakan jaringan tetap.
- 7.7. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh Komisi penilaian MMM/Internux merupakan pelaku usaha dengan jumlah pelanggan terkecil diantara operator telekomunikasi seluler lainnya. Pangsa pasar pelanggan MMM/Internux hanyalah sebesar xxx dari keseluruhan pengguna jasa layanan internet jaringan tidak tetap.
- 7.8. Bahwa dengan demikian baik First Media dan MMM/Internux bukanlah pelaku usaha dominan baik pada pasar jasa layanan internet jaringan tetap maupun jaringan tidak tetap.

VI. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan analisis diatas Komisi menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa First Media dan MMM tidak dalam pasar bersangkutan yang sama dan pengambilalihan saham MMM oleh First Media merupakan akuisisi yang mengakibatkan terjadinya integrasi vertikal;
2. Bahwa berdasarkan analisis pasar baik kelompok usaha First Media dan MMM bukanlah pelaku usaha dominan pada masing-masing pasar produknya.
3. Bahwa dengan demikian Komisi menyimpulkan akuisisi tidak mengakibatkan adanya dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
4. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua belah pihak (baik langsung maupun tidak langsung), perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

VII. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham yang diakibatkan dari pengambilalihan saham perusahaan PT Mitra Mandiri Mantap oleh PT First Media Tbk.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
Ketua,
ttd
Muhammad Syarkawi Rauf